



**PUTUSAN**  
**Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **RUSTAM THOMAS ALFIN Als ROBET;**  
Tempat Lahir : Lubuk Siam;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 04 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.02 RW.04 Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bongkar;
- II. Nama Lengkap : **AZAN Als ACAN Bin UDAS;**  
Tempat Lahir : Lubuk Siam;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 06 September 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.02 RW.04 Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama Lengkap : **ROMI Bin BIMBAR;**  
Tempat Lahir : Lubuk Siam;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Maret 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tanjung Balam RT.02 RW.01 Kecamatan  
Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bongkar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 398/Pid.B/2019/ PN Bkn tanggal 01 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 01 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **RUSTAM THOMAS ALFIN Als ROBET**, Terdakwa II **AZAN Als ACAN Bin UDAS**, Terdakwa III **ROMI Bin BIMBAR** bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "**Mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor kambing, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RUSTAM THOMAS ALFIN Als ROBET**, Terdakwa II **AZAN Als ACAN Bin UDAS**, Terdakwa III **ROMI Bin BIMBAR** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor kambing jantan jenis kacang yang bulunya berwarna hitam dan putih;Dikembalikan kepada saksi Febri;

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya para Terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I RUSTAM THOMAS ALFIN Als ROBET bersama-sama dengan Terdakwa II AZAN Als ACAN Bin UDAS dan Terdakwa III ROMI Bin BIMBAR pada hari Para Terdakwas tanggal 11 Juli 2019 pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di tepi sungai kampar yang berada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor kambing, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**

*halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II AZAN serta Terdakwa III ROMI sedang duduk- duduk ditepi Sungai Kampar yang berada di Dusun III Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar duduk santai sambil bermain HP karena ditepi sungai tersebut banyak dapat sinyal HP, kemudian Para Terdakwa melihat 3 (Tiga) ekor kambing lewat depan Para Terdakwa, melihat Kambing-kambing tersebut timbullah niat Terdakwa I untuk mencurinya, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menangkap ketiga ekor kambing tersebut, kedua Terdakwa tersebut pun setuju dengan ajakan Terdakwa I, lalu para Terdakwa langsung mengepung kambing tersebut kearah sungai dan setelah terkepung ditepi sungai Para Terdakwa langsung menangkapnya namun Para Terdakwa hanya dapat menangkap 2 (Dua) ekor kambing sedangkan satu ekor kambing lainnya berhasil lepas dari tangkapan Para Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa III mencari keranjang yang kebetulan saat itu ada keranjang milik orang lain yang tidak jauh dari lokasi Para Terdakwa mencuri kambing tersebut, setelah itu Para Terdakwa memasukan 2 (dua) ekor kambing tersebut kedalam keranjang, lalu menaikkan keatas sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke dekat Labersa untuk menjual kambing tersebut kepada saksi ALWI dengan harga Rp 35.000 untuk setiap kilonya dibeli oleh karena Saksi ALWI yang mana dari dua

*halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor kambing tersebut ditimbangnng seberat 34 Kg lalu Saksi Alwi memberikan uang sebesar Rp 1.190.000 (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi Abdul Saputra sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah saksi Abdul Saputra dari tempat saksi bekerja memanen kelapa sawit pada saat saksi Abdul Saputra melintasi tanah milik SIAM saat itu saksi melihat para Terdakwa sedang mengepung kambing sebanyak 3 (Tiga) ekor namun hanya 2 (Dua) ekor yang berhasil ditangkapnya sedangkan satu ekor kambing lainnya berhasil lolos, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi Abdul Saputra bertemu dengan Saksi PEBRI dan saat itu Saksi PEBRI bertanya kepada saksi Abdul Saputra dengan mengatakan “ Adak kau Nampak kambing sebanyak 3 ( Tiga ) ekor milik saksi dipinggir sungai kampar, kemudian saksi Abdul Saputra pun memberi tahu kepada Saksi PEBRI bahwa tadi pada pukul 16.00 Wib ada 3 (Tiga) orang yang bernama ROBET, ROMI serta ACAN telah mengepung kambing sebanyak 3 (Tiga) ekor namun hanya 2 (Dua) ekor yang berhasil ditangkapnya dan dari situlah saksi mengetahui bahwa kambing sebanyak 2 (Dua) ekor yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah kambing milik saksi PEBRI;
- Bahwa pada saat para Terdakwa mencuri 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Febri tersebut tidak ada meminta izin atau pun diberi izin oleh Saksi Febri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Febri mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI PEBRI SAPUTRA Als SAPRI Bin DZAFAR KIRAI (Alm)**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 18.40 Wib bertempat di pinggir sungai kampar tepatnya di tanah milik Siam yang berada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sekira pukul 18.40 Wib ibu mertua saksi yang bernama Ina menelpon saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa kambing milik saksi yang dipelihara oleh ibu mertua saksi di Kampung yang berada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tidak kembali ke kandang sebanyak 2 (dua) ekor sedangkan yang satu ekor lainnya kembali kekandang, setelah itu saksi pun datang ke kampung Desa Lubuk Siam Keamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk memastikan hal tersebut dan ternyata benar saksi lihat ke kandang kambing milik saksi sebanyak 2 (Dua) ekor tidak kembali ke kandang;

*halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi, namun setelah saksi bertemu dengan saksi Abdul Saputra, saat itu saksi Abdul Saputra menceritakan kepada saksi bahwa para Terdakwa mengambil kedua ekor kambing milik saksi dengan cara pertama kalinya ketiga orang para Terdakwa mengepung kambing milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor, kemudian para Terdakwa menangkapnya namun hanya berhasil menangkap 2 (dua) ekor saja sedangkan satu ekor lainnya berhasil lepas;
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi, kemudian para Terdakwa menjual kambing tersebut kepada Alwi yang berdomisili di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, namun saksi tidak mengetahui berapa para Terdakwa menjual kambing milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor yang telah para Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah saksi Abdul Saputra memberitahu kepada saksi bahwa sebelumnya Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet pernah menjual kambing kepada Alwi sehingga atas Informasi saksi Abdul Saputra tersebut saat itu saksi langsung mencari tahu rumah Alwi dan saat itu saksi pun berhasil menemukan rumah Alwi dan kambing milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor yang telah diambil oleh para Terdakwa juga masih ada di kandang kambing yang ada dirumah Alwi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Polsek Siak Hulu atas informasi tersebut, dan kemudian anggota Polsek Siak Hulupun mengambil kambing milik saksi yang ada dirumah Alwi;

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

**2. SAKSI ABDUL SAPUTRA Als ABDUL Bin IZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi Pebri Saputra Als Sapri Bin Dzafar Kirai (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir sungai kampar tepatnya di tanah milik Siam yang berada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil kambing milik saksi korban adalah dengan cara mengepung kambing milik saksi korban yang sedang berada di tepi sungai kampar sebanyak 3 (tiga) ekor, para Terdakwa melakukan penangkapan terhadap kambing tersebut namun hanya berhasil menangkap sebanyak 2 (dua) ekor sedangkan satu ekor lainnya berhasil kabur;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi bertemu dengan saksi korban dan saksi korban bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Adak kau nampak kambing sebanyak 3 (tiga) ekor milik saksi dipinggir sungai kampar, dan kemudian saksi pun memberi tahu kepada saksi korban

*halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tadi pada pukul 16.00 Wib ada 3 (tiga) orang yang bernama Robet, Romi serta Acan telah mengepung kambing sebanyak 3 (tiga) ekor namun hanya 2 (dua) ekor yang berhasil ditangkapnya dan dari situlah saksi mengetahui bahwa kambing sebanyak 2 (dua) ekor yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut milik saksi korban;

- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil menangkap 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban tersebut, saksi melihat Terdakwa Romi Bin Bimbar mencari keranjang dan menemukan keranjang yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terhadap kambing tersebut dan kemudian memasukkan dua ekor kambing tersebut kedalam keranjang dan selanjutnya menaikkan keatas sepeda motor milik Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet dan barulah saksi lihat Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet bersama Terdakwa Azan Als Acan Bin Udas pergi menggunakan sepeda motor tersebut sambil membawa dua ekor kambing tersebut ketempat penjualan namun saksi tidak mengetahui secara pasti dimanakah mereka menjual kambing tersebut;

Terhadap keterangan saksi, paraTerdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **TERDAKWA I. RUSTAM THOMAS ALFIN Als ROBER, menerangkan :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban Pebri Saputra Als Sapri pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di tepi

*halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai kampar tepatnya di Dusun III Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) ekor hewan ternak berupa kambing yang telah Terdakwa ambil tersebut namun setelah Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa tahu bahwa pemilik 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah saksi Pebri Saputra Als Sapri;
- Bahwa cara Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa yang bernama Azan Als Acan Bin Udas dan Romi Bin Bimbar mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban adalah pertama kalinya para Terdakwa duduk- duduk ditepi sungai kampar yang berada di Dusun III Desa Lubuk Siam yang mana saat itu para Terdakwa bertiga duduk santai bermain handphone oleh karena ditepi sungai tersebut banyak dapat sinyal handphone, kemudian para Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor kambing melewati depan para Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengajak kedua orang teman Terdakwa tersebut untuk menangkap ketiga ekor kambing tersebut dan kedua orang teman Terdakwa tersebut pun setuju dengan ajakan Terdakwa, kemudian para Terdakwa mengepung kambing tersebut kearah sungai dan setelah terkepung ditepi sungai para Terdakwa menangkapnya namun para Terdakwa hanya dapat menangkap 2 (dua) ekor kambing sedangkan satu ekor kambing lainnya berhasil lepas dari tangkapan para Terdakwa dan melarikan diri kearah Dusun II;
- Bahwa kemudian Terdakwa Romi Bin Bimbar mencari keranjang yang mana kebetulan saat itu ada keranjang milik orang lain yang tidak jauh dari lokasi para Terdakwa mengambil kambing tersebut setelah itu para Terdakwa

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan dua ekor kambing kedalam keranjang dan lalu menaikkan keatas sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Azan Als Acan Bin Udas pergi ke dekat Labersa untuk menjual kambing tersebut kepada Alwi;

- Bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut kepada Alwi dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kilonya, oleh karena Alwi membeli kambing dengan cara ditimbang dan setiap kilonya dihargai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana dari dua ekor kambing ditimbang seberat 34 (tiga puluh empat) Kg, sehingga para Terdakwa dibayar sebesar Rp 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menjual kambing kepada Alwi saat itu Terdakwa ada menerangkan kepada Alwi bahwa kambing yang hendak Terdakwa jual adalah kambing milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan Alwi sehari-hari adalah jual beli kambing sehingga Terdakwa menjual kambing tersebut langsung kepada Alwi;
- Bahwa setelah kambing tersebut Terdakwa jual, Terdakwa langsung pulang ke kampung Desa Lubuk Siam dan kemudian uang sebesar Rp 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi tiga dan Terdakwa bertiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak sepeda motor, membeli nasi, rokok dan mengganti ban sepeda motor yang bocor;

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban tersebut tidak ada meminta izin atau pun diberi izin oleh saksi korban;

## **TERDAKWA II. AZAN Als ACAN Bin UDAS**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban Pebri Saputra Als Sapri pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di tepi sungai kampar tepatnya di Dusun III Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) ekor hewan ternak berupa kambing yang telah Terdakwa ambil tersebut namun setelah Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa tahu bahwa pemilik 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah saksi Pebri Saputra Als Sapri;
- Bahwa cara Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa yang bernama Rustam Thomas Alfin Als Robet dan Romi Bin Bimbar mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban adalah pertama kalinya para Terdakwa duduk- duduk ditepi sungai kampar yang berada di Dusun III Desa Lubuk Siam yang mana saat itu para Terdakwa bertiga duduk santai bermain handphone oleh karena ditepi sungai tersebut banyak dapat sinyal handphone, kemudian para Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor kambing melewati depan para Terdakwa duduk kemudian Terdakwa Rustam Thomas Afin Als Robet mengajak Terdakwa dan Terdakwa Romi Bin Bimbar untuk menangkap ketiga ekor kambing tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Romi Bin

*halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbar pun setuju dengan ajakan Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet, kemudian para Terdakwa mengepung kambing tersebut ke arah sungai dan setelah terkepung ditepi sungai para Terdakwa menangkapnya namun para Terdakwa hanya dapat menangkap 2 (dua) ekor kambing sedangkan satu ekor kambing lainnya berhasil lepas dari tangkapan para Terdakwa dan melarikan diri ke arah Dusun II;

- Bahwa kemudian Terdakwa Romi Bin Bimbar mencari keranjang yang mana kebetulan saat itu ada keranjang milik orang lain yang tidak jauh dari lokasi para Terdakwa mengambil kambing tersebut setelah itu para Terdakwa memasukan dua ekor kambing kedalam keranjang dan lalu menaikkan keatas sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Thomas Alfin Als Robet pergi ke dekat Labersa untuk menjual kambing tersebut kepada Alwi;
- Bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut kepada Alwi dengan harga Rp.35.000,- untuk setiap kilonya, oleh karena Alwi membeli kambing dengan cara ditimbang dan setiap kilonya dihargai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana dari dua ekor kambing ditimbang seberat 34 (tiga puluh empat) Kg, sehingga para Terdakwa dibayar sebesar Rp 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menjual kambing kepada Alwi saat itu Terdakwa ada menerangkan kepada Alwi bahwa kambing yang hendak Terdakwa jual adalah kambing milik Terdakwa sendiri;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan Alwi sehari-hari adalah jual beli kambing sehingga Terdakwa menjual kambing tersebut langsung kepada Alwi;
- Bahwa setelah kambing tersebut Terdakwa jual, Terdakwa langsung pulang ke kampung Desa Lubuk Siam dan kemudian uang sebesar Rp 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi tiga dan Terdakwa bertiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak sepeda motor, membeli nasi, rokok dan mengganti ban sepeda motor yang bocor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban tersebut tidak ada meminta izin atau pun diberi izin oleh saksi korban;

### **TERDAKWA III. ROMI Bin BIMBAR**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban Pebri Saputra Als Sapri pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di tepi sungai kampar tepatnya di Dusun III Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) ekor hewan ternak berupa kambing yang telah Terdakwa ambil tersebut namun setelah Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa tahu bahwa pemilik 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah saksi Pebri Saputra Als Sapri;

*halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa yang bernama Azan Als Acan Bin Udas dan Rustam Thomas Alfin Als Robet mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban adalah pertama kalinya para Terdakwa duduk- duduk ditepi sungai kampar yang berada di Dusun III Desa Lubuk Siam yang mana saat itu para Terdakwa bertiga duduk santai bermain handphone oleh karena ditepi sungai tersebut banyak dapat sinyal handphone, kemudian para Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor kambing melewati depan para Terdakwa duduk kemudian Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet mengajak Terdakwa dan Terdakwa Azan Als Acan Bin Udas tersebut untuk menangkap ketiga ekor kambing tersebut dan Terdakwa serta Terdakwa Azan Als Acan Bin Udas pun setuju dengan ajakan Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet, kemudian para Terdakwa mengepung kambing tersebut kearah sungai dan setelah terkepung ditepi sungai para Terdakwa menangkapnya namun para Terdakwa hanya dapat menangkap 2 (dua) ekor kambing sedangkan satu ekor kambing lainnya berhasil lepas dari tangkapan para Terdakwa dan melarikan diri kearah Dusun II;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari keranjang yang mana kebetulan saat itu ada keranjang milik orang lain yang tidak jauh dari lokasi para Terdakwa mengambil kambing tersebut setelah itu para Terdakwa memasukan dua ekor kambing kedalam keranjang dan lalu menaikkan keatas sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet, kemudian Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet bersama dengan Terdakwa Azan Als Acan Bin Udas pergi ke dekat Labersa untuk menjual kambing tersebut kepada Alwi;

*halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet dan Terdakwa Azan Als Acan Bin Udas menjual kambing tersebut kepada Alwi dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kilonya, oleh karena Alwi membeli kambing dengan cara ditimbang dan setiap kilonya dihargai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana dari dua ekor kambing ditimbang seberat 34 (tiga puluh empat) Kg, sehingga para Terdakwa dibayar sebesar Rp 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet dan Terdakwa Azan Als Acan Bin Udas hendak menjual kambing kepada Alwi saat itu Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet dan Terdakwa Azan Als Acan Bin Udas ada menerangkan kepada Alwi bahwa kambing yang hendak jual adalah kambing milik Terdakwa Rustam Thomas Alfin Als Robet dan Terdakwa Azan Als Acan Bin Udas sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan Alwi sehari-hari adalah jual beli kambing sehingga Terdakwa menjual kambing tersebut langsung kepada Alwi;
- Bahwa setelah kambing tersebut Terdakwa jual, Terdakwa langsung pulang ke kampung Desa Lubuk Siam dan kemudian uang sebesar Rp 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi tiga dan Terdakwa bertiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak sepeda motor, membeli nasi, rokok dan mengganti ban sepeda motor yang bocor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban tersebut tidak ada meminta izin atau pun diberi izin oleh saksi korban;

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) ekor kambing jantan jenis kacang yang bulunya berwarna hitam dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban Pebri Saputra Als Sapri pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di tepi sungai kampar tepatnya di Dusun III Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat para Terdakwa sedang duduk- duduk ditepi Sungai Kampar yang berada di Dusun III Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar duduk santai sambil bermain handphone, karena ditepi sungai tersebut banyak dapat sinyal handphone, kemudian para Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor kambing lewat depan para Terdakwa, melihat kambing tersebut timbullah niat Terdakwa I untuk mengambilnya, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menangkap ketiga ekor kambing tersebut, kedua Terdakwa II dan Terdakwa III pun setuju dengan ajakan Terdakwa I, lalu para Terdakwa langsung mengepung kambing tersebut kearah sungai dan setelah terkepung ditepi sungai para Terdakwa langsung menangkapnya namun para Terdakwa hanya dapat menangkap 2 (dua) ekor kambing sedangkan satu ekor kambing lainnya berhasil lepas dari tangkapan para Terdakwa;

*halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa III mencari keranjang yang kebetulan saat itu ada keranjang milik orang lain yang tidak jauh dari lokasi para Terdakwa mengambil kambing tersebut, setelah itu para Terdakwa memasukan 2 (dua) ekor kambing tersebut kedalam keranjang, lalu menaikkan keatas sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke dekat Labersa untuk menjual kambing tersebut kepada Alwi dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kilonya dibeli oleh karena Alwi dari dua ekor kambing tersebut ditimbangnng seberat 34 Kg lalu Alwi memberikan uang sebesar Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil kambing tersebut saksi Abdul Saputra sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah saksi Abdul Saputra dari tempat saksi bekerja memanen kelapa sawit pada saat saksi Abdul Saputra melintasi tanah milik Siam saat itu saksi melihat para Terdakwa sedang mengepung kambing sebanyak 3 (tiga) ekor namun hanya 2 (dua) ekor yang berhasil ditangkapnya sedangkan satu ekor kambing lainnya berhasil lolos, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi Abdul Saputra bertemu dengan saksi korban dan saat itu saksi korban bertanya kepada saksi Abdul Saputra dengan mengatakan "Adak kau nampak kambing sebanyak 3 (tiga) ekor milik saksi dipinggir sungai kampar, kemudian saksi Abdul Saputra pun memberi tahu kepada SSaksi korban bahwa tadi pada pukul 16.00 Wib ada 3 (tiga) orang yang bernama Robet, Romi serta Acan telah mengepung kambing sebanyak 3 (tiga) ekor namun hanya 2 (dua) ekor yang berhasil ditangkapnya dan dari situlah saksi Abdul Saputra

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa kambing sebanyak 2 (dua) ekor yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah kambing milik saksi korban;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban tersebut tidak ada meminta izin atau pun diberi izin oleh saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum

*halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RUSTAM THOMAS ALFIN AIS ROBET, AZAN AIS ACAN Bin UDAS, ROMI Bin BIMBAR**, sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada

*halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban Pebri Saputra Als Sapri pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di tepi sungai kampar tepatnya di Dusun III Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat para Terdakwa sedang duduk- duduk ditepi Sungai Kampar yang berada di Dusun III Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar duduk santai sambil bermain handphone, karena ditepi sungai tersebut banyak dapat sinyal handphone, kemudian para Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor kambing lewat depan

*halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa, melihat kambing tersebut timbullah niat Terdakwa I untuk mengambilnya, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menangkap ketiga ekor kambing tersebut, kedua Terdakwa II dan Terdakwa III pun setuju dengan ajakan Terdakwa I, lalu para Terdakwa langsung mengepung kambing tersebut ke arah sungai dan setelah terkepung ditepi sungai para Terdakwa langsung menangkapnya namun para Terdakwa hanya dapat menangkap 2 (dua) ekor kambing sedangkan satu ekor kambing lainnya berhasil lepas dari tangkapan para Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa III mencari keranjang yang kebetulan saat itu ada keranjang milik orang lain yang tidak jauh dari lokasi para Terdakwa mengambil kambing tersebut, setelah itu para Terdakwa memasukan 2 (dua) ekor kambing tersebut kedalam keranjang, lalu menaikkan keatas sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke dekat Labersa untuk menjual kambing tersebut kepada Alwi dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kilonya dibeli oleh karena Alwi dari dua ekor kambing tersebut ditimbang seberat 34 (tiga puluh empat) Kg lalu Alwi memberikan uang sebesar Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil kambing tersebut saksi Abdul Saputra sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah saksi Abdul Saputra dari tempat saksi bekerja memanen kelapa sawit pada saat saksi Abdul Saputra melintasi tanah milik Siam saat itu saksi melihat para Terdakwa sedang mengepung kambing sebanyak 3 (tiga) ekor namun hanya 2 (dua) ekor yang berhasil ditangkapnya sedangkan satu ekor kambing lainnya berhasil lolos, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi Abdul Saputra bertemu dengan saksi korban dan

*halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*



saat itu saksi korban bertanya kepada saksi Abdul Saputra dengan mengatakan "Adak kau nampak kambing sebanyak 3 (tiga) ekor milik saksi dipinggir sungai kampar, kemudian saksi Abdul Saputra pun memberi tahu kepada SSaksi korban bahwa tadi pada pukul 16.00 Wib ada 3 (tiga) orang yang bernama Robet, Romi serta Acan telah mengepung kambing sebanyak 3 (tiga) ekor namun hanya 2 (dua) ekor yang berhasil ditangkanya dan dari situlah saksi Abdul Saputra mengetahui bahwa kambing sebanyak 2 (dua) ekor yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah kambing milik saksi korban;

Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban tersebut tidak ada meminta izin atau pun diberi izin oleh saksi korban dan akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor kambing jantan jenis kacang yang bulunya berwarna hitam dan putih;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Antara para Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. RUSTAM THOMAS ALFIN Als ROBET**, Terdakwa **II. AZAN Als ACAN Bin UDAN**, Terdakwa **III. ROMI Bin BIMBAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor kambing jantan jenis kacang yang bulunya berwarna hitam dan putih;Dikembalikan kepada saksi Febri Saputra Als Sapri Bin Dzafar Kirai (Alm);
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **18 NOVEMBER 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

*halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 NOVEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI,S.H.**

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)